

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR : 167 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/XII/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM RISET INDEKS KEPUASAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

**ABSTRAK:**

Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tingkat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam pelayanan publik perlu dibentuk Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN:**

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**CATATAN:**

- Berlaku mulai 11 Desember 2021